

**KAJIAN YURIDIS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUATAN
REKAYASA LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT
BERDASARKAN PP NO. 32 TAHUN 2011¹**

Oleh: Rona Pandegiro²

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH;

Martin Luther Lambonan, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan manajemen dan rekayasa Lalu - lintas angkutan darat dan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas angkutan darat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dengan adanya Konsitusi, Idiologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pertanggung jawaban atas pembuatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas, dapat di pertanggung jawabkan oleh pihak - pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pihak yang diberikan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 11-14. Yakni terdiri dari kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat, yang bertanggung jawab atas pembuatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan melihat tugas dan kewenangannya. 2. Undang - Undang Dasar 1945, pasal 28 tentang hak asasi manusia, dan berbagai praturan perUndang - Undangan yang menjamin serta memberikan perlindungan hukum atas setiap hak-hak masyarakat, dimana masyarakat dapat menggunakan setiap hak-haknya demi kelangsungan hidupnya secara teratur. Adapun sarana penyelesaian masalah atau sengketa manajemen dan rekayasa lalu-lintas di masyarakat, yakni : Sarana Peyeleaian sengketa di peradilan umum atau peradilan negeri dan Sarana penyelesaian sengketa pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan judicial review di mahkamah Agung.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101700

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pertanggung Jawaban, Pembuatan Rekayasa Lalulintas Angkutan Darat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekayasa Lalu Lintas merupakan salah satu tugas kinerja pemerintah untuk menyusun, mengatur serta mempertimbangkan secara hati-hati terhadap penggunaan fasilitas umum, dalam hal ini untuk mempermuda masyarakat beraktivitas sehari-hari, meningkatkan perkembangan ekonomi, dan memajukan Integrasi Nasional sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan yang di amanatkan dalam alenia ke-4 pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga telah memberikan penegasan pengaturan di pasal 28c ayat 1 yakni; setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”.³

Dalam Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 93 ayat 1 berbunyi ; “manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.⁴ pasal ini memberikan suatu acuan serta tujuan pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan jaringan jalan agar dapat digunakan semua pihak baik pejalan kaki, kendaran roda dua, kendaraan roda empat, alat-alat berat, dan moda transportasi lainnya yang digunakan oleh masiarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Rekayasa Lalu Lintas ini juga merupakan suatu bentuk proses pengaturan Lalu Lintas yang berkaitan dengan manajemen Lalu Lintas, oleh karna itu dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2011, kedua bagian kata ini tidak diberikan pengertian berbeda atau tidak

³ Undang - Undang Dasar 1945. Pasal 28c ayat 1

⁴ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 93 ayat 1.

dibedakan, yang membuat terjadinya suatu kerangka berpikir atau devinisi yang sama menurut peraturan perUndang - Undangan.

Adanya berbagai macam persoalan dan permasalahan dalam pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan uraian diatas membuat penulis berpikir melakukan penelitian normatif untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang ini apabila masyarakat baik individu dan kelompok dirugikan dengan adanya suatu kebijakan di bidang menejemen dan rekayasa lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

1. Siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan menejemen dan rekayasa Lalu - lintas angkutan darat ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembuatan Manejemen Dan Rekayasa Lalu Lintas angkutan darat ?

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber utama, yang dengan demikian penelitian ini disebut penelitian hukum normatif.(normative legal research), Menurut soerjono soekanto. penelitian hukum normative yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁵

PEMBAHASAN

A. Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu-Lintas angkutan darat ?

Ketentuan per Undang - Undangan, yang bertanggung jawab terhadap pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, didasarkan pada:

1. Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 96.
 - (1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional. - 55 - Pasal 98 . . .

- (2) Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.
- (3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (7) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁶

Dalam Undang - Undang 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah memberikan payung hukum terhadap pembuatan menejemen dan rekayasa lalu lintas, yang mana telah di undangkan lebih

⁵ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, (UI-Press), 1942, hal. 52

⁶ Op, Cit, undang-undnag 2 atahun 2009 pasal 96.

lanjut dalam peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yakni.

2. Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 2011. Tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas.

Pasal 2

Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas merupakan tanggung jawab:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
- b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
- d. Gubernur untuk jalan provinsi;
- e. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- f. Walikota untuk jalan kota.⁷

Dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, menjelaskan tentang kategori jalan yang sesuai dengan bentuk pertanggung jawaban dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2011, yakni sebagai berikut:

Pasal 9. Undang - Undang 38 Tahun 2004 megaskan antara lain.

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 5
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

(4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

(6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.⁸

Dengan adanya pembatasan tentang tanggung jawab Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini membuat adanya kriteria dalam hal siapa orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembuatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, dan jalan desa.

Pengaturan terhadap pertanggung jawaban manajemen dan rekayasa lalu lintas sendiri meliputi beberapa macam kegiatan-kegiatan yang dalam pasal 3 menyebutkan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Perencanaan;
- d. Pemberdayaan; dan
- e. Pengawasan.⁹

Kegiatan-kegiatan ini sendiri mengatur berbagai macam pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasyakni;

⁷ Op, Cit, Undang - Undang 32 tahun 2011 pasal 2

⁸ Undang - Undang No. 38 Tahun 2004 , pasal 9

⁹ Op,Cit, Undang - Undang 32 tahun 2011 pasal 3

1. Pasal 4.

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi

- a. Identifikasi masalah lalu lintas
- b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. Penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

2. Pasal 22.

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

3. Pasal 28

Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

4. Pasal 36

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pemberian:

- a. Arahan;
- b. Bimbingan;
- c. Penyuluhan;

- d. Pelatihan; Dan
- e. Bantuan Teknis.

5. Pasal 43

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. Tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. Tindakan penegakan hukum¹⁰

B. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas angkutan darat

I. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas ?

Undang - Undang Dasar 1945, pasal 28 tentang hak asasi manusia, dan berbagai bentuk peraturan perUndang - Undangan yang ada telah menguraikan secara rinci dan telah menjamin serta memmberikan perlindungan hukum atas setiap hak-hak masyarakat, diaman masyarakat dapat menggunakan setiap hak-haknya demi kelangsungan hidupnya secara teratur dengan adanya perlindungan hukum ini

Dasar perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat yang dirugikan atas pembuatan Manejemen dan Rekayasa lalu lintas inipun bukan hanya mengacu kepada ketentuan perraturan perUndang - Undangan yang berlaku, namun secara luas perlindungan hukum bagi warga masyarkat ini didapatkan melalui sumber-sumber hukum yang ada, anantara lain.

1. Sumber hukum dalam arti sejarah
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis
3. Sumber hukum dalam arti filsafat,
4. Sumber hukum dalam arti formil.
 - a. Undang - Undang
 - b. kebiasaan
 - c. traktat
 - d. yurispurdensi
 - e. doktrin
 - f. perjanjian¹¹

¹⁰ Ibid, pasal 4, pasal 22, pasal 28, pasal 36, dan pasal 43

¹¹ Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, 6 agustus 2007, Tim Pengajar, hal. 58

Menurut Satijpto Raharjo dalam kutipan Dr.H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Dr.H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM. Perlindungan hukum adalah “upaya atau bentuk pelayanan yang di berikan

oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang melindungi.¹²

Dalam perkembangannya di masyarakat perlindungan hukum ini dijadikan suatu sarana untuk masyarakat dapat berlindung dan meminta pertanggung jawaban dari perbuatan-perbuatan merugikan pihak lain yang hubungannya sebagai tempat pula bagi penuntutan pertanggung jawaban atas pembuatan manajemen dan rekayasa lalu-lintas.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies emerssen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan

hukum bagi rakyat. Yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.¹³

II. Sarana Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Yang Dirugikan Atas Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

Sarana perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat yang dirugikan atas pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah sarana yang nantinya mampu menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dimasyarakat ketika lahirnya suatu bentuk keputusan atau kebijakan menyangkut pembuatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun sarana penyelesaian masalah atau sengketa manajemen dan rekayasa lalu-lintas di masyarakat, yakni :

1. Sarana Peyelesaian sengketa di peradilan umum atau peradilan negeri.

Masalah atau sengketa yang timbul dari pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dapat diselesaikan dalam peradilan perdata yakni dengan cara mengajukan suatu bentuk gugatan *citizen lawsuit* atau gugatan warga Negara terhadap Negara.

Menjadi suatu pertanyaan mengapa harus ke pengadilan perdata bukan diselesaikan dalam pengadilan tata usaha Negara, yang meskipun apabila ditelaah lagi pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas merupakan bagian dari tindakan atau suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, jawabannya yakni keputusan pejabat tata usaha negeara ini tidak merupakan objek sengketa dalam peradilan tata usaha Negara, dengan adanya pembatasan objek sengketa dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yakni, dalam pasal 2 angka 2, yang menjelaskan tentang suatu keputusan yang bukan termasuk pengertian keputusan tata usaha Negara yaitu, “Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;”.¹⁴

¹² Dr.H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Hal. 262

¹³ Ibid. Hal. 264

¹⁴ Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang peradilan tata usaha Negara, pasal 2 angka 2

Artinya bahwa pembuatan manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang bersifat umum ini bukanlah objek sengketa peradilan tata usaha Negara, karna objek sengketa peradilan tata usaha Negara yakni keputusan yang bersifat individual sesuai dengan pengertian keputusan atau besiking menurut Undang - Undang peradilan tata usaha Negara.

Pengertian Citizen Lawsuit adalah mekanisme bagi warga Negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara Negara atas kesalahan dalam memenuhi hak-hak warga Negara. Kesalahan tersebut di dalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karna itu atas kesalahannya tersebut, Negara dihukum untuk melakukan tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum agar kelainan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹⁵

Landasan hukum gugatan citizen lawsuit belum diatur secara jelas dalam peraturan per-Undang - Undangan di Indonesia namun gugatan dengan bentuk citizen lawsuit ini dalam peradilan perdata telah berapa kali diajukan dalam pengadilan dan telah melahirkan yurisprudensi.

Masalah atau sengketa Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu-Lintas ini dapat diajukan dengan bentuk gugatan citizen lawsuit ke peradilan umum dengan dalil pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kelalaian yang merugikan masyarakat. Contoh objek sengketa yakni, kelainan pemerintah dalam hal pemeliharaan jalan sehingga banyak jalan berlubang, manajemen dan rekayasa yang tidak baik dalam hal penerapan arus lalu lintas yang menimbulkan kemacetan dan sebagainya.

Dasar pengajuan gugatan citizen lawsuit sampai sekarang belum ada pengaturan yang begitu jelas seperti halnya bentuk mekanisme pengajuan gugatan class action dan legal standing, namun bentuk gugatan citizen lawsuit yang pernah diajukan di pengadilan didasarkan atau "mengacu pada pasal 24 UNDANG - UNDANG DASAR 1945 Yang memberikan kekuasaan kehakiman kebebasan dan kemerdekaan dalam penegakan hukum. Selain

itu juga berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman."¹⁶

Bunyi dasar pengajuan gugatan citizen lawsuit dalam peraturan perUndang - Undangan yang disebutkan di atas antara lain :

Pasal 24 Undang - Undang Dasar 1945. "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan."¹⁷

Pasal 5 ayat 1 Undang- Undang Nomor. 24 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Hakim dan hakim konsitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Pasal 10 ayat 1 Undang- Undang Nomor. 24 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."¹⁸

Landasan hukum gugatan citizen lawsuit pula telah diperkuat dengan adanya bentuk perkara-perkara yang telah pernah diajukan sebelumnya dalam peradilan perdata dengan bentuk gugatan citizen lawsuit, dan perkara inipun telah diputuskan oleh badan peradilan dan menjadi suatu yurisprudensi atau bagian dari sumber hukum diperadilan Indonesia. Yurisprudensi bentuk gugatan citizen lawsuit antara lain, Putusan No.2596 K/PDT/2008 Tentang ujian nasional, putusan NO : 53/ PDT.G/ 2012/ PN.JKT.PST. Tentang rasa nyaman dengan lancarnya perjalanan saat melalui ruas jalan di DKI Jakarta, putusan No. 480/PDT/2005/PT DKI. Tentang penelantaran TKI migran yang dideportasi ke Nunukan.¹⁹ Dan berbagai macam Yurisprudensi tentang citizen lawsuit lainnya yang ada.

2. Sarana Penyelesaian Sengketa Pembuatan Manajemen Dan Rekayasa

¹⁵ Dr. Isrok, S.H, M.H – Riskie Emil Birham, citizen lawsuit, ub prees, 2010, Malang, hal.21

¹⁶ Ibid. hal, 36

¹⁷ Op, Cit. Undang - Undang Dasar pasal 24

¹⁸ Undang - Undang No.24 tahun 2009, pasal 5 ayat 1, dan 10 ayat 1

¹⁹ Lihat putusan Mahkamah Agung.

Lalu Lintas dengan Judicial Review Di Mahkamah Agung.

Pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini didasarkan kepada kewenangan bertindak pejabat tata usaha Negara yang didasarkan oleh aturan per Undang - Undangan, oleh karna itu suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat umum dari tiap-tiap instansi melahirkan regulasi aturan dan menimbulkan suatu akibat hukum yang harus ditati dan dijalankan, pengaturan inipun didasarkan pada pembagian tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan pasal 96 Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pasal 2 peraturan pemerintah nomor. 32 Tahun 2011 tentang manajemen rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas, yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah pertama.

Dimana dalam tiap-tiap tanggung jawab jabatan ini sendiri, melahirkan suatu regulasi peraturan yang bersifat mengatur secara umum (regeling) seperti pengaturan yang dikeluarkan oleh; Menteri terkait dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mengeluarkan peraturan Menteri, Kepolisian terkait dengan pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mengeluarkan peraturan Kepolisian, gubernur terkait dengan urusan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mengeluarkan peraturan Gubernur, Walikota terkait dengan urusan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mengeluarkan peraturan Walikota, dan Bupati terkait dengan urusan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mengeluarkan peraturan bupati.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya Konsitusi, Idiologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pertanggung jawaban atas pembuatan Manejemen dan rekayasa lalu lintas, dapat di pertanggung jawabkan oleh pihak - pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pihak yang diberikan tanggung jawab serta wewenang berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 11-14. Yakni terdiri dari kewenangan atribusi,

delegasi, dan mandat, yang bertanggung jawab atas pembuatan menejemen dan rekayasa lalu lintas dengan melihat tugas dan kewenanganya

2. Undang - Undang Dasar 1945, pasal 28 tentang hak asasi manusia, dan berbagai praturan perUndang - Undangan yang menjamin serta memberikan perlindungan hukum atas setiap hak-hak masyarakat, dimana masyarakat dapat menggunakan setiap hak-haknya demi kelangsungan hidupnya secara teratur. Adapun sarana penyelesaian masalah atau sengketa menejemen dan rekayasa lalu-lintas di masyarakat, yakni : Sarana Peyeleasian sengketa di peradilan umum atau peradilana negeri dan Sarana penyelesaian sengketa pembuatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan judicial review di mahkamah Agung.

B. SARAN

1. Penulis menyadari tulisan ini masi jauh dari kesempurnaan dan oleh karna itu penulis berharap agar kedepanya ada keritikan yang baik untuk membagun penulisan ini dan melanjutkan tentang penulisan ini, Kiranya pula pemerintah dalam hal pembuatan menejemen dan rekayasa lalu lintas dapat lebih akurat dan bijaksana agar warga masyarakat tidak di rugikan akibat pembuatan menejemen dan rekayasa lalu-lintas.
2. Penulis berharap, untuk pemerintah dapat mengatur lebih spesifik tentang masalah gugatan Citizen Lawsuit, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti bagaimana mencari keadilan ketika Negara melanggar hak-hak warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof.Ir.Leksumono Suryo Putranto, M.T., Ph.D, rekayasa lalu-lintas. Edisi 3, Indeks, Jakarta 2016.
- Surat kabar (Tribun manado)
- Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, (UI-Press), 1942.
- Hans Kelsen, Teori umum tentang Hukum dan Negara, Nusamedia bandung 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 2011.

J.G STARKE, Pengantar hukum internasional,
edisi kesepuluh, sinar grafika, Jakarta
13220.

DR. Hj. Jum Anggriani, S.H., M.H., hukum
Administrasi Negara, graha ilmu,
yogyakarta 2012.

Bahan ajar Hukum Administrasi Negara,
fakultas hukum Universitas Sam
Ratulangi.

M. Firdaus Sholihin, S.H., M.H., Wiwin
Yulianingsih, S.H., M.KN. Kamus
Hukum kontemporer, Sinar Grafika,
Jakarta 2016.

R. Wiyono, S.H, Hukum Acara peradilan tata
usaha Negara, Jakarta, sinar Grafika
2014.

Prof. Dr. H. sadijon, S.H., M.Hum. hukum
antara Sollen dan Sein, Ubhara press,
2017.

Ridwan, Hukum Administrasi Negara, cetakan
keenam, rajawali press. Jakarta. 2011.

Pengantar Ilmu Hukum, Tim Pengajar
Universitas Sam Ratulangi Manado, 6
Agustus 2007.

Dr.H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana
Nurbani, S.H., LLM, Penerapan Teori
Hukum Pada Penelitian Tesis Dan
Disertasi.

Dr. isrok, S.H, M.H – Riskie emil birham, citizen
lawsuit, ubprees, 2010, Malang.

Dr. zainal arifin, S.H., M.H. judicial review di
Mahkamah Agung RI, rajawali pers,
2013.

Fatmawati S.H., M.H, dalam buku Hak Menguji ,
Rajawali Pers, Jakarta ,2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No.32 Tahun 2011 Tentang
Manajemen Dan Rekayasa, Analisi
Danmpak, Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas

Undang – Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan

Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 , dan
Undang – Undang No. 5 Tahun 2009
atas perubahan pertama dan kedua
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.
tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang No. 38 Tahun 2004, Tentang
Jalan